



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 2021

Tentang
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN SKS
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - b. bahwa pelaksanaan pembelajaran di luar kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk pengakuan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Rektor ini;
- Kedua : Lampiran Peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama Peraturan Rektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- Ketiga : Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;

Kelima : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 22 Juli 2021



Rektor,

Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Kepala BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAKUAN SKS
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

I. PENDAHULUAN

Program MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diterapkan oleh perguruan tinggi diantaranya memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.

Untuk maksud tersebut Program Studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan dan beban belajar mahasiswa dengan pilihan alternatif, yakni: (1) seluruh proses pembelajaran dilaksanakan pada program studi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; (2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Universitas. Secara khusus, Program Studi melakukan penyesuaian dengan kebijakan MBKM, yakni: (1) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; (2) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Universitas; (3) menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa luar program studi dan luar Universitas beserta persyaratannya; (4) melakukan ekuivalensi mata kuliah dan pengakuan satuan kredit semester (sks) dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Universitas.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
7. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

III. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN

Tujuan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan pengakuan sks pada program pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

IV. KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas;
3. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi di lingkungan Universitas;
4. Program Studi adalah program studi di lingkungan Universitas;
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan atau pembimbing lapangan pada suatu lingkungan belajar;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi dan terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
7. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran;

8. Ketua Program Studi adalah pengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Konversi adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk satuan kredit semester;
10. Konversi bentuk bebas (*free form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah program studi.
11. Konversi bentuk terstruktur (*structure form*) adalah penyetaraan bobot kegiatan pembelajaran MBKM dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah program studi.
12. Konversi bentuk campuran (*blended form*) adalah kombinasi penyetaraan bentuk bebas dan bentuk terstruktur.

V. KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Program Kampus Mengajar
Program kampus mengajar dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal atau non formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan, seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.
2. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka
Program magang dilakukan dalam waktu 1-2 semester dengan tujuan memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, organisasi profesi, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
3. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka
Studi/proyek independen ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
4. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan bentuk mengikuti perkuliahan pada program studi lain di Universitas, pertukaran mahasiswa dengan program studi sama di luar Universitas (di dalam negeri atau di luar negeri), perkuliahan di program studi yang berbeda di luar Universitas (di dalam negeri atau di luar negeri).
5. Program *Indonesian International Student Mobility Awards*
Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) merupakan program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

6. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka
Program kewirausahaan ini mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.
7. Program Penelitian Kampus Merdeka
Program penelitian ini berupa kegiatan penelitian/riset dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian pada lembaga riset atau pusat studi.
8. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka
Program kemanusiaan ini mengajak mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
9. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka
Program pembangunan desa ini dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang tersedia.
10. Program lain yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Universitas.

VI. PENGAKUAN SATUAN KREDIT SEMESTER (sks) KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS

1. Pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Universitas dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
 - b. mahasiswa terdaftar dalam *platform* Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/ atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
 - d. mahasiswa mengisi *log book* dan laporan pada sistem yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Universitas;
 - e. mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka; dan
 - f. Universitas melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Universitas melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.

2. Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
 - c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
3. Pengakuan kegiatan pembelajaran MBKM dan besarnya sks, sifatnya adalah pengakuan maksimal, dapat diakui lebih rendah dari ketentuan sebagaimana diuraikan dalam angka 1 dan angka 2 tergantung dari besar kontribusi kegiatan MBKM dalam membangun kompetensi lulusan program studi.
4. Pengakuan sks kegiatan pembelajaran MBKM dapat dalam bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structure form*), dan atau dalam bentuk campuran (*blended form*).
5. Jumlah sks maksimum yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas sebanyak 40 (empat puluh) sks.
6. Kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
7. Mahasiswa tidak diberikan pengakuan sks dalam kegiatan pembelajaran MBKM jika terbukti melakukan:
 - a. Plagiarisme, termasuk plagiasi diri, dengan tingkat similaritas yang diperkenankan maksimum sebesar 25 (dua puluh lima) %;
 - b. Tindakan kriminal;
 - c. Kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan atau
 - d. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR KAMPUS

1. Kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas yang diikuti mahasiswa tercantum dalam kurikulum program studi atau program lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

2. Proses pelaksanaan perencanaan dan administrasi dilaksanakan secara daring dalam masa pandemi Covid-19;
3. Mahasiswa melakukan konsultasi perencanaan kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas kepada Ketua Program Studi tentang konversi mata kuliah dan proses administrasi;
4. Mahasiswa wajib didampingi oleh dosen pembimbing untuk semua kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas;
5. Dosen pembimbing ditetapkan oleh Ketua Program Studi;
6. Ketua Program Studi menentukan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas yang dilakukan mahasiswa;
7. Mahasiswa mendapatkan persetujuan konversi kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas dari Ketua Program Studi;
8. Program Studi berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik (BAA) dan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK) untuk mengakomodasi proses akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mahasiswa mendapatkan rekam jejak seluruh kegiatan pembelajaran MBKM;
10. Mahasiswa wajib menyimpan dokumen kegiatan MBKM dengan format yang telah ditentukan oleh Universitas;
11. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dirangkum sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan MBKM	Semester minimal	Dokumen sebelum Kegiatan	Dokumen sesudah Kegiatan
1.	Kampus Mengajar	5	LoA	<i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
2.	Magang Bersertifikat Kampus Merdeka	5	Proposal	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form Penilaian Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
3.	Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
4.	Pertukaran Kampus Merdeka	5	LoA	<i>Log book</i> , Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra

5.	<i>Indonesian International Student Mobility Awards</i>	5	LoA	<i>Logbook, Transkrip, Sertifikat/Surat Keterangan Mitra</i>
6.	Kewirausahaan Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
7.	Penelitian Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan/Publikasi, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra
8.	Kemanusiaan Kampus Merdeka	5	LoA	<i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
9.	Pembangunan Desa Kampus Merdeka	5	LoA	Laporan, <i>Log book</i> , Sertifikat/Surat Keterangan Mitra, Form <i>Tracer Study</i> Kepuasan Mitra
10.	Program lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek atau Universitas	5	LoA	Menyesuaikan dengan jenis program

12. Konversi program pembelajaran MBKM di luar Universitas dilakukan Ketua Program Studi jika mahasiswa telah selesai melengkapi dokumen selambat-lambatnya minggu ke 16 pada semester berjalan;
13. Konversi dan pengakuan sks program pembelajaran MBKM yang dilaksanakan pada pertengahan semester, dilaksanakan pada semester berikutnya.

VIII. PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LUAR UNIVERSITAS

1. Pengelola dan Penanggung jawab seluruh kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3);
2. Penanggung jawab untuk setiap kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas sebagai berikut:
 - a. Program Kampus Mengajar adalah Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Humas (BAKH);
 - b. Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka adalah Unit Pelaksana Teknik Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS);

- c. Program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah Unit Pelaksana Teknik Pusat Pengembangan Karir, Alumni, dan Sertifikasi Profesi (UPT-PKAS);
 - d. Program Pertukaran Kampus Merdeka adalah Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Humas (BAKH);
 - e. Program *Indonesian International Student Mobility Awards* adalah Kantor Urusan Internasional (KUI);
 - f. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - g. Program Penelitian Kampus Merdeka adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - h. Program Kemanusiaan Kampus Merdeka adalah Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Humas (BAKH);
 - i. Program Pembangunan Desa Kampus Merdeka adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
3. Penanggung jawab di setiap program wajib menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) untuk setiap kegiatan pembelajaran MBKM;
 4. Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan pembelajaran MBKM dikendalikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).

IX. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)